

Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021

Fransiska Irmawanti Usnaat¹, Henrikus Herdi²;

Paulus Libu Lamawitak³

Universitas Nusa Nipa

E-mail: wantiirma522@gmail.com

Abstract : *The formulation of the problem in this research is how does the mapping of local tax potential in Sikka Regency based on leading sources, potential sources, developing sources, and underdeveloped sources? This research aimed to determine the mapping of local tax potential in Sikka Regency based on leading, potential, developing, and underdeveloped sources. Research methods used in data collection were interviews and documentation. The data analysis technique was quantitative descriptive analysis using Klassen Typology analysis. The results of the research concluded that of the ten sources of local tax revenue in Sikka Regency included in quadrant I (leading sources) there were no sources of local tax revenue included in the leading sources because the ten sources of local tax revenue lack of potential revenue and the ability to manage high potential. Quadrant II (developing sources) were entertainment tax and billboard tax, where the government has high revenue potential but had the ability to manage low potential. Quadrant III (potential sources) were road lighting tax, rural-urban land and building tax, and acquisition duty on land building where the government had low potential but had a high capacity to manage. Those included in quadrant IV (underdeveloped sources) were hotel tax, restaurant tax, parking tax, groundwater tax, and non-metallic mineral and rock tax. That five sources were lack potential revenue and the ability to manage high potential.*

Keywords : *Potential, Potential Mapping, Local Tax*

Abstrak : Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Sikka berdasarkan Sumber Unggulan, Sumber Potensial, Sumber Berkembang dan Sumber Terbelakang? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Sikka berdasarkan Sumber Unggulan, Potensial, Berkembang dan Terbelakang. Metode Penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif menggunakan analisis Tipologi Klassen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari kesepuluh sumber pendapatan pajak daerah di Kabupaten Sikka yang termasuk dalam Kuadran I (Sumber Unggulan) tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam sumber unggulan karena dari kesepuluh sumber pendapatan pajak daerah tersebut kurangnya memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Kuadran II (Sumber berkembang) adalah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, dimana pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dimana pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Yang termasuk dalam Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena dari kelima sumber tersebut kurangnya memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi.

Kata Kunci : Potensi, Pemetaan Potensi, Pajak Daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi Fiskal Daerah merupakan salah satu aspek penting dari Otonomi Daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah. Artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Otonomi daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD (Radianto, 1997 & A Halim, 2001).

Realitas hubungan fiskal antara daerah dan pusat, ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini terlihat jelas dari rendahnya PAD terhadap total pendapatan dibandingkan dengan total subsidi yang di alokasi dari pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD pada APBD, menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam (TR Ginting, 2019).

Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan beberapa daerah menghadapi kesulitan menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa sumber PAD harus ditingkatkan antara lain pajak daerah. Mengingat pentingnya pajak dan besarnya penerimaan pajak yang meningkat dari tahun ketahun. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber

keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penganggaran pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Selain itu juga, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya. Sumber-sumber penerimaan pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang No 91 Tahun 2010 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskreasi dalam penetapan tarif. Terdapat penambahan empat jenis pajak daerah yang akan dipungut oleh pemerintah daerah yaitu, satu jenis pajak provinsi dan tiga jenis pajak kabupaten atau kota. Dengan keseluruhan pajak terdapat enam belas jenis pajak daerah, yaitu lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten. Jenis pajak provinsi yang baru adalah pajak rokok dan jenis pajak kabupaten atau kota yang baru adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak sarang burung walet, dan pajak air tanah yang sebelumnya adalah pajak provinsi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Berek, 2020) dengan judul Pemetaan Potensi Pajak Daerah Pada Kabupaten Belu Tahun Anggran 2015-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen, pajak daerah pada Kabupaten Belu yang diklasifikasikan dalam posisi prima atau potensi pajak tinggi dan kemampuan pengelolaan juga tinggi, adalah pajak restoran dan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak yang diklasifikasikan dalam posisi potensial atau potensi tinggi namun kemampuan mengelola rendah, adalah BPHTB, dan pajak daerah yang diklasifikasikan dalam posisi berkembang atau potensi rendah namun

kemampuan mengelola tinggi adalah PBB-P2 sedangkan pajak daerah yang diklasifikasikan dalam posisi terbelakang atau potensi rendah dan kemampuan pengelolaan juga rendah adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak air bawah tanah.

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat menyarankan hal-hal sabagai berikut: (1) Perlu dilakukan peningkatan dalam hal edukasi dan pengembangan sumber daya agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam mengelolah potensi pendapatan yang ada agar dapat meningkatkan sumber pendapatan yang berada di kuadran bawah untuk menduduki kuadran I. (2) Pemerintah daerah kabupaten Belu di harapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan memperkuat basis pajak yang ada. (3) Pemerintah daerah kabupaten Belu di harapkan mampu menyempurnakan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak. (4) Menyelenggarakan pelayanan publik dengan menerima pembayaran pajak dengan mobil keliling, sehingga dengan adanya pelayanan dengan mobil pajak keliling diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mafitra Uraiza, 2018) dengan judul Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan potensi pajak daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang berada pada kategori potensial Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, kategori berkembang yaitu terdapat Pajak Reklame dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak dengan kategori terbelakang terdapat Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Gol C) dan tidak terdapatnya jenis pajak dengan kategori prima. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut pemerintah dapat melakukan strategi untuk tetap mempertahankan, terus mengelola, ataupun menutup jenis elemen pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

Kabupaten Sikka yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu sumber pendapatan daerah Kabupaten Sikka yaitu berasal dari pajak daerah. Target dan realisasi pajak daerah yang diterimanya selama dua tahun terakhir yaitu 2020-2021 bisa dikatakan cukup baik karena hampir semua penerimaan pajak realisasinya melebihi yang dianggarkan tetapi belum dikatakan

maksimal karena ada beberapa diantaranya juga yang tidak memenuhi target atau yang dianggarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis pengoptimalisasi lebih lanjut terkait potensi pajak daerah yang dimiliki dengan mengevaluasi permasalahan yang selama ini terjadi sehingga dapat menghitung potensi pajak daerah yang dimiliki dan menentukan strategi dalam mengelola pajak daerah sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Penerimaan pendapatan Kabupaten Sikka yang belum mencapai hasil yang maksimal pada tahun 2020-2021, anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Macam-Macam Pajak Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021 (Dalam Rupiah)

No	Pajak Daerah	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pajak Hotel	254.787.500,00	391.640.827,00	392.088.000,00	573.462.387,00
2.	Pajak Restoran	1.610.809.500,00	2.038.653.617,51	1.846.632.000,00	1.615.621.370,50
3.	Pajak Hiburan	102.642.500,00	84.307.000,00	76.684.000,00	23.015.600,00
4.	Pajak Reklame	200.976.000,00	277.025.935,00	250.399.000,00	464.774.096,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	7.004.557.000,00	7.739.294.411,00	8.401.830.800,00	8.178.654.007,00
6.	Pajak Parkir	21.377.000,00	37.286.100,00	25.641.800,00	48.644.300,00
7.	Pajak Air Tanah	20.266.500,00	48.350.131,00	84.309.800,00	99.354.367,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	718.992.500,00	1.840.842.002,68	702.417.700,00	1.297.481.059,40
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.454.421.000,00	4.216.631.644,00	3.876.592.200,00	4.311.752.070,00
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.190.383.000,00	2.487.831.408,00	2.627.322.100,00	2.781.119.055,00

Sumber :Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka,2022

Berdasarkan pada Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa ada 3 macam pajak yang memiliki penerimaan yang besar yaitu Pajak Penerangan Jalan dengan total penerimaan pajak selama 2 tahun sebesar Rp 15.917.948.418 disusul Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp 8.528.383.714 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 5.268.950.463. Jenis pajak daerah yang penerimaannya paling kecil adalah Pajak Parkir, total penerimaannya selama 2 tahun hanya sekitar Rp 85.930.400.

Meskipun penerimaan komponen Pajak Daerah di Kabupaten Sikka mengalami fluktuasi namun secara kuantitatif perolehan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka mengalami peningkatan dari tahun ketahun atau mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "**Pemetaan Potensi Pajak Daerah Di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021**".

TINJUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Aziz & Hartono (2017) menjelaskan bahwa teori keagenan menganggap bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Prinsipal hanya tertarik pada keuntungan atas investasi yang diutamakan, sedangkan agen akan merasa puas atas penerimaan kompensasi keuangan dengan syarat yang menyertai hubungannya. Hubungan antara keduanya pada hakekatnya sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Warsito (2001) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Pajak Dearah

Defenisi pajak menurut Soemitro (2004) bahwa pajak sebagai iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut, kemudian disempurnakan yaitu pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplusnya*” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai pengeluaran umum.

Konsep Potensi Daerah

Menurut Mahmudi (2009:48), Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh ditangan. untuk mendapat atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu. Karena potensi itu sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Potensi pendapatan disuatu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografis, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah diakibatkan keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada.

Konsep Tipologi Klassen

Menurut Mahmudi (2010:52), analisis Tipologi Klassen merupakan teknik pengelompokan suatu sumber dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total Pendapatan suatu daerah. Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu :

1. Sumber Unggulan (Prima)

Sumber prima adalah sumber yang paling dominan kontribusinya . Suatu sumber dikategorikan ke dalam sumber prima apa bila sumber tersebut pertumbuhannya tinggi dan kontribusinya terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah besar. Untuk mengkategorikan suatu sumber ke dalam sumber unggulan, kriterianya adalah proporsi suatu sumber i dari rata-rata Pajak Daerah harus lebih besar sama dengan 1 atau dengan rumusan $\frac{Y_i}{\bar{Y}} \geq 1$. Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan sumber i , proporsi tambahan suatu sumber dari total tambahan penerimaan Pajak Daerah lebih besar dari 1, dengan rumusan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$.

2. Sumber Potensial

Sumber potensial adalah sumber yang juga memberikan kontribusi tinggi bagi Total Penerimaan Pajak Daerah tetapi pertumbuhan sumber tersebut lambat dan cenderung menurun. Untuk mengkategorikan suatu sumber ke dalam sumber potensial, kriterianya adalah proporsi suatu sumber i dari rata-rata Pajak Daerah harus lebih besar sama dengan satu, dengan rumusan $\frac{Y_i}{\bar{Y}} \geq 1$. Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan sumber i , proporsi tambahan suatu sumber i dari total tambahan penerimaan Pajak Daerah harus lebih kecil dari satu, dengan rumusan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} < 1$.

3. Sumber Berkembang

Sumber berkembang adalah sumber yang sedang mengalami peningkatan, yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya masih rendah. Untuk mengkategorikan suatu sumber ke dalam sumber berkembang, kriterianya adalah proporsi suatu sumber i dari rata-rata Pajak Daerah lebih kecil dari satu atau dengan rumusan $\frac{Y_i}{\bar{Y}} < 1$. Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan sumber i , proporsi tambahan suatu sumber i dari total tambahan penerimaan Pajak Daerah harus lebih besar dari satu, dengan rumusan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$.

4. Sumber Terbelakang

Sumber terbelakang adalah sumber yang menjadi kelemahan daerah yang diindikasikan dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah rendah. Untuk mengkategorikan suatu sumber ke dalam sumber terbelakang, kriterianya adalah proporsi suatu sumber i dari rata-rata Pajak

Daerah harus lebih kecil dari satu, dengan rumusan $\frac{Y_i}{\hat{Y}} < 1$. Sedangkan untuk rata-rata laju pertumbuhan sumber i, proporsi tambahan suatu sumber i dari total tambahan penerimaan PAD harus lebih kecil dari satu. Dengan rumusan $\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} < 1$. Untuk dapat memetakan kategori sumber unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang tersebut, maka perlu dibuat matriks rata-rata kontribusi sumber Pajak Daerah terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah dan rata-rata laju pertumbuhan sumber Pajak Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Matriks Rata-rata Kontribusi Sumber Pajak Daerah

Kontribusi Pertumbuhan	$\frac{Y_i}{\hat{Y}} \geq 1$	$\frac{Y_i}{\hat{Y}} < 1$
	$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$	UNGGULAN
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} < 1$	POTENSIAL	TERBELAKANG

Sumber: Mahmudi (2010:53)

Keterangan :

Y_i = Penerimaan sumber i pada tahun t

\hat{Y} = Nilai rata-rata Pajak Daerah pada tahun t

ΔY_i = Tambahan penerimaan sumber i pada tahun t

ΔY = Tambahan penerimaan Pajak Daerah pada tahun t

Sementara itu untuk mengetahui ΔY_i dan ΔY dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\Delta Y_i = \frac{Y_{i,tahun\ t} - Y_{i,tahun\ (t-1)}}{Y_{i,tahun\ (t-1)}} \times 100\%$$

$$\Delta Y = \frac{Y_{tahun\ t} - Y_{tahun\ (t-1)}}{Y_{tahun\ (t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

$\frac{Y_i}{\hat{Y}}$: Proporsi suatu sumber i dari rerata Pajak Daerah

$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$: Proporsi tambahan suatu sumber dari total tambahan penerimaan Pajak daerah

Analisis Pemetaan Potensi Pendapatan Daerah

Menurut Mahmudi (2010:48), analisis potensi pendapatan adalah untuk mengetahui peluang besarnya perolehan pendapatan optimal yang dapat direalisasikan. Potensi pendapatan satu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat diolah akibat keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundangan yang membatasi.

Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Kuadran I (Memiliki Potensi dan Kemampuan Mengelola yang Tinggi)

Adalah kondisi yang ideal, yakni pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi serta kemampuan mengelola potensi tersebut juga tinggi. Pada kondisi ini yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapatan untuk kesinambungan fiskal antar generasi. Dengan kemampuan mengelola yang tinggi tidak berarti potensi yang ada harus dieksploitasi seluruhnya saat ini sehingga mengakibatkan generasi berikutnya tidak lagi menikmati potensi pendapatan tersebut.

2. Kuadran II (Memiliki Potensi yang Tinggi tetapi Kemampuan Mengelolanya Rendah)

Adalah kondisi pemerintah yang memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi tersebut secara memadai. Kondisi ini merupakan kondisi yang cukup rawan karena akan menjadi ajang kepentingan banyak pihak, termasuk pihak asing untuk berebut memanfaatkan (eksploitasi) potensi besar yang tidak terkelola dengan baik.

Strategi pengelolaan potensi pendapatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada kondisi ini antara lain: 1) intensifikasi pendapatan; 2) kemitraan dengan pihak swasta untuk mengelola potensi yang ada; 3) *joint venture* dengan investor, dan 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang ada.

3. Kuadran III (Memiliki Potensi yang Rendah tetapi Memiliki Kemampuan Mengelola Tinggi)

Adalah kondisi pemerintahan yang memiliki potensi yang rendah tetapi pada dasarnya mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Pada kondisi ini strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan ekstensifikasi atau ekspansi.

4. Kuadran IV (Memiliki Potensi yang Rendah dan Kemampuan Mengelola Rendah)
 Adalah kondisi paling buruk yang perlu dihindari, yaitu potensi yang dimiliki rendah dan kemampuan mengelola pendapatan juga rendah. Pada kondisi ini perlu dilakukan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik.

Berikut ini adalah peta potensi Pajak Daerah, jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi pendapatan asli daerah, yakni :

POTENSI

Tinggi	KUADRAN I Sumber Unggulan (Promosi & Ekspansi)	KUADRAN II Sumber Berkembang (Intensifikasi)
Rendah	KUADRAN III Sumber Potensial (Ekstensifikasi/Ekspansi)	KUADRAN IV Sumber Terbelakang (Edukasi & Pengembangan)
	Tinggi	Rendah

KEMAMPUAN MENGELOLA

Sumber: Mahmudi(2010:49)

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan data berupa angka-angka dimana data-data tersebut dikumpul, disusun, serta dikelompokkan dan selanjutnya akan diolah dengan cara melakukan perhitungan dan menganalisis nilai kontribusi dan efektifitas pemungutan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka Tahun 2020-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021. Sampel dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, Laporan Realisasi dan Laporan Rekapitulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu:

Untuk menjawab Permasalahan yang ada, menurut Mahmudi (2010:52) menggunakan Analisis Tipologi Klassen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sumber Pajak Daerah yang akan termasuk dalam kategori sumber unggulan, sumber potensial, sumber berkembang, dan sumber terbelakang dalam Penerimaan Total Pajak Daerah bagi pemerintah Kabupaten Sikka Untuk dapat memetakan kategori sumber unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang tersebut, maka perlu dibuat matriks rata-rata kontribusi sumber Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah dan rata-rata laju pertumbuhan sumber Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategori Sektor Berdasarkan Tipologi Klassen

Kontribusi		$\frac{Y_i}{\hat{Y}} \geq 1$	$\frac{Y_i}{\hat{Y}} < 1$
Pertumbuhan	$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$	UNGGULAN	BERKEMBANG
	$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} < 1$	POTENSIAL	TERBELAKANG

Sumber: Mahmudi (2010:53)

Keterangan :

Y_i = Penerimaan sumber i pada tahun t

\hat{Y} = Nilai rata-rata Pajak Daerah pada tahun t

ΔY_i = Tambahan penerimaan sumber i pada tahun t

ΔY = Tambahan penerimaan Pajak Daerah pada tahun t

Sementara itu untuk mengetahui ΔY_i dan ΔY dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\Delta Y_i = \frac{Y_{i,tahun\ t} - Y_{i,tahun\ (t-1)}}{Y_{i,tahun\ (t-1)}} \times 100\%$$

$$\Delta Y = \frac{Y_{tahun\ t} - Y_{tahun\ (t-1)}}{Y_{tahun\ (t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

$\frac{Y_i}{\hat{Y}}$: Proporsi suatu sumber i dari rerata Total Pajak Daerah

$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y}$: Proporsi ambahan suatu sumber dari total tambahan penerimaan Pajak t

daerah Setelah diketahui kategori sumber unggulan, potensial, berkembang, dan terbelakang tersebut dan telah dibuat matriks rata-rata kontribusi sumber Pajak Daerah terhadap Total Pajak Daerah dan rata-rata laju pertumbuhan sumber Pajak Daerah ,

maka tahap berikutnya dapat diambil kebijakan untuk membuat peta potensi Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi Pajak daerah, yang akan dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat diambil kebijakan ditampilkan pada tabel berikut:

POTENSI

Tinggi	KUADRAN I Sumber Unggulan (Promosi & Ekspansi)	KUADRAN II Sumber Berkembang (Intensifikasi)
	KUADRAN III Sumber Potensial (Ekstensifikasi/Ekspansi)	KUADRAN IV Sumber Terbelakang (Edukasi & Pengembangan)
Rendah	Tinggi	Rendah

KEMAMPUAN MENGELOLA

Sumber:Mahmudi(2010:49)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis dan Pembahasan Potensi Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021

Untuk mengetahui potensi pendapatan pajak daerah dengan menggunakan data Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Sikka tahun 2020-2021 dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghitung Rata-Rata Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan data Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021, maka dapat dihitung rata-rata Pendapatan Pajak Daerah selama dua tahun yaitu sebesar Rp 19.277.870.694. Di dapat dari Rp 19.161.863.076,19 + Rp 19.393.878.311,90
 = Rp 38.555.741.388,09 : 2
 = Rp 19.277.870.694

2. Menghitung Rata-Rata Persumber Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan data Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021, maka dapat dihitung rata-rata Persumber Pendapatan Pajak Daerah selama dua tahun yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

$$\text{Rp } 391.640.827,00 + \text{Rp } 573.462.387,00$$

$$= \text{Rp } 965.103.214 : 2$$

$$= \text{Rp } 482.551.607$$
2. Pajak Restoran

$$\text{Rp } 2.038.653.617,51 + \text{Rp } 1.615.621.370,50$$

$$= \text{Rp } 3.654.274.988,01 : 2$$

$$= \text{Rp } 1.827.137.494$$
3. Pajak Hiburan

$$\text{Rp } 84.307.000,00 + \text{Rp } 23.015.600,00$$

$$= \text{Rp } 107.322.600 : 2$$

$$= \text{Rp } 53.661.300$$
4. Pajak Reklame

$$\text{Rp } 277.025.935,00 + \text{Rp } 464.774.096,00$$

$$= \text{Rp } 741.800.031 : 2$$

$$= \text{Rp } 370.900.015,5$$
5. Pajak Penerangan Jalan

$$\text{Rp } 7.739.294.411,00 + \text{Rp } 8.178.654.007,000$$

$$= \text{Rp } 15.917.948.418 : 2$$

$$= \text{Rp } 7.958.974.209$$
6. Pajak Parkir

$$\text{Rp } 37.286.100,00 + \text{Rp } 48.644.300,00$$

$$= \text{Rp } 85.930.400 : 2$$

$$= \text{Rp } 42.965.200$$
7. Pajak Air Tanah

$$\text{Rp } 48.350.131,00 + \text{Rp } 99.354.367,00$$

$$= \text{Rp } 147.704.498 : 2$$

$$= \text{Rp } 73.852.249$$

8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 $\text{Rp } 1.840.842.002,68 + \text{Rp } 1.297.481.059,40$
 $= \text{Rp } 3.138.323.062,08 : 2$
 $= \text{Rp } 1.569.161.531$
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 $\text{Rp } 4.216.631.644,00 + \text{Rp } 4.311.752.070,00$
 $= \text{Rp } 8.528.383.714 : 2$
 $= \text{Rp } 4.264.191.857$
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 $\text{Rp } 2.487.831.408,00 + \text{Rp } 2.781.119.055,00$
 $= \text{Rp } 5.268.950.463 : 2$
 $= \text{Rp } 2.634.475.232$

3. Menghitung Kontribusi Persumber Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan data Realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Sikka tahun 2020-2021 dapat dihitung Kontribusi Persumber Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Persumber Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Persumber Pajak Daerah}}{\text{Total Pajak Daerah}} \times 100\%$$

1) Menghitung Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Persumber Tahun 2020

1. Pajak Hotel = $\frac{391.640.827,00}{19.161.863.076,19} \times 100\% = 2,04 \%$
2. Pajak Restoran = $\frac{2.038.653.617,51}{19.161.863.076,19} \times 100\% = 10,63 \%$
3. Pajak Hiburan = $\frac{84.307.000,00}{19.161.863.076,19} \times 100\% = 0,43 \%$
4. Pajak Reklame = $\frac{277.025.935,00}{19.161.863.076,19} \times 100\% = 1,44 \%$
5. Pajak Penerangan Jalan = $\frac{7.739.294.411,00}{19.161.863.076,19} \times 100\% = 40,38 \%$
6. Pajak Parkir = $\frac{37.286.100,00}{19.161.863.076,19} \times 100\% = 0,19 \%$
7. Pajak Air Tanah = $\frac{48.350.131,00}{19.161.863.076,19} \times 100\% = 0,25 \%$
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan = $\frac{1.840.842.002,68}{19.161.863.076,19} \times 100\% = 9,60 \%$

$$9. \text{ Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan} = \frac{4.216.631.644,00}{19.161.863.076,19} \times 100\% = 22,00 \%$$

$$10. \text{ Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)} = \frac{2.487.831.408,00}{19.161.863.076,19} \times 100\% = 12,98 \%$$

2) Menghitung Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Persumber Tahun 2021

$$1. \text{ Pajak Hotel} = \frac{573.462.387,00}{19.393.878.311,90} \times 100\% = 2,95 \%$$

$$2. \text{ Pajak Restoran} = \frac{1.615.621.370,50}{19.393.878.311,90} \times 100\% = 8,33 \%$$

$$3. \text{ Pajak Hiburan} = \frac{23.015.600,00}{19.393.878.311,90} \times 100\% = 0,11 \%$$

$$4. \text{ Pajak Reklame} = \frac{464.774.096,00}{19.393.878.311,90} \times 100\% = 2,39 \%$$

$$5. \text{ Pajak Penerangan Jalan} = \frac{8.178.654.007,00}{19.393.878.311,90} \times 100\% = 42,17 \%$$

$$6. \text{ Pajak Parkir} = \frac{48.644.300,00}{19.393.878.311,90} \times 100\% = 0,25 \%$$

$$7. \text{ Pajak Air Tanah} = \frac{99.354.367,00}{19.393.878.311,90} \times 100\% = 0,51 \%$$

$$8. \text{ Pajak Mineran Bukan Logam dan Batuan} = \frac{1.297.481.059,40}{19.393.878.311,90} \times 100\% = 6,69 \%$$

$$9. \text{ Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan} = \frac{4.311.752.070,00}{19.393.878.311,90} \times 100\% = 22,23\%$$

$$10. \text{ Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)} = \frac{2.781.119.055,00}{19.393.878.311,90} \times 100\% = 14,34\%$$

Setelah melakukan perhitungan kontribusi persumber Pendapatan Pajak Daerah terhadap Total Pendapatan Pajak Daerah di atas maka, hasil perhitungan tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7 Kontribusi Persumber Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021

No	Sumber Pajak Daerah	Tahun		Rata-Rata
		2020	2021	
1.	Pajak Hotel	2,04	2,95	2,49
2.	Pajak Restoran	10,63	8,33	9,48
3.	Pajak Hiburan	0,43	0,11	0,27
4.	Pajak Reklame	1,44	2,39	1,91
5.	Pajak Penerangan Jalan	40,38	42,17	41,27

6.	Pajak Parkir	0,19	0,25	0,22
7.	Pajak Air Tanah	0,25	0,51	0,38
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9,60	6,69	8,14
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	22,00	22,23	22,11
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)	12,98	14,34	13,66
Rata-Rata		9,99	9,99	9,99

Sumber : Data Olahan Sekunder,2023

Berdasarkan Tabel 4.7 maka dapat dilihat hasil perhitungan dari kontribusi setiap sumber-sumber pendapatan pajak daerah terhadap total pendapatan pajak daerah yang telah dicantumkan. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa sumber yang paling besar kontribusinya adalah Pajak Penerangan Jalan dengan rata-rata kontribusi 41,27% dan yang paling rendah kontribusinya adalah Pajak Parkir dengan rata-rata kontribusinya 0,22%. Hal ini menunjukkan bahwa, besarnya kontribusi yang diberikan oleh setiap sumber pendapatan pajak daerah sangat tergantung dari jumlah realisasi masing-masing sumber pendapatan pajak daerah yang dihasilkan yang turut mempengaruhi total pendapatan pajak daerah secara keseluruhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, apabila realisasi sumber masing-masing pendapatan pajak daerah meningkat, maka total pendapatan pajak daerah yang dihasilkan juga meningkat.

4. Menghitung Pertumbuhan Penerimaan Sumber-Sumber Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021

Setelah menghitung kontribusi persumber terhadap pendapatan pajak daerah, maka selanjutnya perlu menghitung laju pertumbuhan penerimaan sumber-sumber Pajak Daerah dengan menggunakan rumusan pertumbuhan sebagai berikut:

$$\Delta Y_i = \frac{Y_{i,tahun\ t} - Y_{i,tahun\ (t-1)}}{Y_{i,tahun\ (t-1)}} \times 100\%$$

1) Menghitung Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persumber Tahun 2020-2021

1. Pajak Hotel = $\frac{573.462.387 - 391.640.827}{391.640.827} \times 100\% = 46,42\%$
2. Pajak Restoran = $\frac{1.615.621.370,50 - 2.038.653.617,51}{2.038.653.617,51} \times 100\% = -20,75\%$
3. Pajak Hiburan = $\frac{23.051.600 - 84.307.000}{84.307.000} \times 100\% = -72,65\%$

4. Pajak Reklame = $\frac{464.774.096-277.025.935}{277.025.935} \times 100\% = 67,70\%$
5. Pajak Penerangan Jalan = $\frac{8.178.654.007-7.739.294.411}{7.739.294.411} \times 100\% = 5,67\%$
6. Pajak Parkir = $\frac{48.644.300-37.286.100}{37.286.100} \times 100\% = 30,46\%$
7. Pajak Air Tanah = $\frac{99.354.367-48.350.131}{48.350.131} \times 100\% = 1,05\%$
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan = $\frac{1.297.481.059,40-1.840.842.002,68}{1.840.842.002,68} \times 100\% = -29,51\%$
9. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan = $\frac{4.311.752.070-4.216.631.644}{4.216.631.644} \times 100\% = 22,55\%$
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) = $\frac{2.781.119.055-2.487.831.408}{2.487.831.408} \times 100\% = 11,78\%$

Setelah melakukan perhitungan Laju Pertumbuhan persumber Pendapatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Pajak Daerah di atas maka, hasil perhitungan tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8 Laju Pertumbuhan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2020-2021

(Dalam Persen)

No	Sumber Pajak Daerah	Tahun 2021	Rata-Rata
1.	Pajak Hotel	46,42	46,42
2.	Pajak Restoran	(20,75)	(20,75)
3.	Pajak Hiburan	(72,65)	(72,65)
4.	Pajak Reklame	67,70	67,70
5.	Pajak Penerangan Jalan	5,67	5,67
6.	Pajak Parkir	30,46	30,46
7.	Pajak Air Tanah	1,05	1,05
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(29,51)	(29,51)
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	22,55	22,55
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11,78	11,78
	Total	62,72	62,72

Sumber : Hasil olahan data sekunder, 2023

Berdasarkan Tabel 4.8 maka, dapat dilihat hasil perhitungan dari laju Pertumbuhan setiap sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah beserta Total Pendapatan Pajak Daerah yang telah dicantumkan dalam tabel di atas. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan dan penurunan Laju Pertumbuhan yang berbeda-beda dari masing-masing sumber Pendapatan Pajak Daerah.

5. Mengklasifikasikan Masing-Masing Sumber Ke Dalam Matriks

Tabel 4.9 Kontribusi PerSumber Pendapatan Pajak Daerah Dibandingkan Dengan Rata-Rata Per Sumber Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020-2021

No	Sumber Pajak Daerah	Tahun 2021	Rata-Rata
1.	Pajak Hotel	2,95 < 9,99	2,49 < 9,99
2.	Pajak Restoran	8,33 < 9,99	9,48 < 9,99
3.	Pajak Hiburan	0,11 < 9,99	0,27 < 9,99
4.	Pajak Reklame	2,39 < 9,99	1,91 < 9,99
5.	Pajak Penerangan Jalan	42,17 > 9,99	41,27 > 9,99
6.	Pajak Parkir	0,25 < 9,99	0,22 < 9,99
7.	Pajak Air Tanah	0,51 < 9,99	0,38 < 9,99
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6,69 < 9,99	8,14 < 9,99
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	22,23 > 9,99	22,11 > 9,99
10.	Bea Perolehaan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14,34 > 9,99	13,66 > 9,99

Sumber : Hasil olahan data sekunder, 2023

Berdasarkan Tabel 4.9 maka dapat dilihat perbandingan kontribusi per sumber pendapatan pajak daerah dengan rata-rata kontribusi per sumber pendapatan pajak daerah.

Dimana dapat dijelaskan bahwa tahun 2021 di Kabupaten Sikka kontribusi pendapatan pajak hotel sebesar 2,95% lebih kecil dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak restoran sebesar 8,33% lebih kecil dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak hiburan sebesar 0,11% lebih kecil dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak reklame sebesar 2,39% lebih kecil dari

rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak penerangan jalan 42,17% lebih besar dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak parkir 0,25% lebih kecil dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pajak air tanah 0,51% lebih kecil dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan 6,69% lebih kecil dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan 22,23% lebih besar dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%, kontribusi pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 14,34% lebih besar dari rata-rata pendapatan pajak daerah sebesar 9,99%.

Tabel 4.10 Laju Pertumbuhan PerSumber Pendapatan Pajak Daerah Dibandingkan Dengan Laju Pertumbuhan Total Pendapatan Pajak Daerah Tahun anggaran 2020-2021

No	Sumber Pajak Daerah	Tahun 2021	Rata-Rata
1.	Pajak Hotel	46,42 < 62,72	46,42 < 62,72
2.	Pajak Restoran	(20,75) < 62,72	(20,75) < 62,72
3.	Pajak Hiburan	(72,65) > 62,72	(72,65) > 62,72
4.	Pajak Reklame	67,70 > 62,72	67,70 > 62,72
5.	Pajak Penerangan Jalan	5,67 < 62,72	5,67 < 62,72
6.	Pajak Parkir	30,46 < 62,72	30,46 < 62,72
7.	Pajak Air Tanah	1,05 < 62,72	1,05 < 62,72
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(29,51) < 62,72	(29,51) < 62,72
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	22,55 < 62,72	22,55 < 62,72
10	Bea Perolehaan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11,78 < 62,72	11,78 < 62,72

Sumber : hasil olahan data sekunder,2023

Berdasarkan Tabel 4.10 maka dapat dilihat perbandingan laju pertumbuhan per sumber pendapatan pajak daerah dengan laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah dimana dijelaskan perbandingan tahun 2021.

Laju pertumbuhan pendapatan pajak hotel sebesar 46,42% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 62,72%, laju pertumbuhan pendapatan pajak restoran sebesar (20,75)% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 62,72%, laju pertumbuhan pendapatan pajak hiburan sebesar (72,65)% lebih besar dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 62,72%, laju pertumbuhan pendapatan pajak reklame sebesar 67,70 lebih besar dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 62,72%, laju pertumbuhan pendapatan pajak penerangan jalan sebesar 5,67% lebih kecil dari

laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 62,72%, laju pertumbuhan pendapatan pajak parkir sebesar 30,46% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 62,72%, laju pertumbuhan pendapatan pajak air tanah sebesar 1,05% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 62,72%, laju pertumbuhan pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 29,51% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 62,72%, laju pertumbuhan pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar 22,55% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah sebesar 62,72%, laju pertumbuhan pendapatan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 11,78% lebih kecil dari total pendapatan pajak daerah sebesar 62,72%.

Berdasarkan Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 di atas dan penjelasannya maka, dapat dikelompokkan sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka berdasarkan Tipologi Klassen pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 4.11 Kategori Sumber-Sumber Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Berdasarkan Tipologi Klassen

Kontribusi Pertumbuhan	$\frac{Y_i}{\bar{Y}} \geq 1$	$\frac{Y_i}{\bar{Y}} < 1$
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} \geq 1$	Sumber Unggulan	Sumber Berkembang - Pajak Hiburan - Pajak Reklame
$\frac{\Delta Y_i}{\Delta Y} < 1$	Sumber Potensial - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Sumber Terbelakang - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Parkir - Pajak Air Tanah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, maka kategori sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka berdasarkan Tipologi Klassen Tahun Anggaran 2021 adalah:

1. Sumber Unggulan (Prima)

Pada tahun 2021 di Kabupaten Sikka tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam sumber unggulan karena, tidak ada sumber pendapatan

pajak daerah yang memiliki kontribusi yang dominan dan laju pertumbuhan yang tinggi terhadap pendapatan pajak daerah.

2. Sumber Potensial

Pada tahun 2021 di Kabupaten Sikka yang termasuk dalam kategori sumber potensial adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketiga sumber pendapatan pajak daerah tersebut dikategorikan ke dalam sumber potensial karena Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi yang tinggi 42,17% lebih besar dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 5,67% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah yaitu sebesar 62,72%. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan memiliki kontribusi yang tinggi 22,23% lebih besar dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 22,55% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah yaitu sebesar 62,72%. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan kontribusi yang tinggi 14,34% lebih besar dengan dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya rendah yakni sebesar 11,78% lebih kecil dari laju pertumbuhan total pendapatan pajak daerah yaitu sebesar 62,72%.

3. Sumber Berkembang

Pada tahun 2021 di Kabupaten Sikka yang termasuk dalam kategori sumber berkembang adalah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Kedua sumber pendapatan pajak daerah tersebut dikategorikan ke dalam sumber berkembang karena, Pajak Hiburan memiliki kontribusi yang rendah sebesar 0,11% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya tinggi yakni sebesar (72,65)% lebih besar sama dengan dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 62,72% dan Pajak Reklame memiliki kontribusi yang rendah sebesar 2,39% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99%, namun laju pertumbuhannya tinggi yakni sebesar 67,70% lebih besar sama

dengan dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 62,72%.

4. Sumber Terbelakang

Pada tahun 2021 di Kabupaten Sikka yang termasuk dalam kategori sumber terbelakang adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kelima sumber pendapatan pajak daerah tersebut di kategorikan ke dalam sumber terbelakang karena Pajak Hotel memiliki kontribusi yang rendah sebesar 2,95% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar 46,42% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 62,72%, Pajak Restoran memiliki kontribusi yang rendah sebesar 8,33% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar (20,75)% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 62,72%, Pajak Parkir memiliki kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 0,25 lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar 30,46% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 62,72%, Pajak Air Tanah memiliki kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 0,51% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar 1,05% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 62,72% dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 6,69% lebih kecil dari rata-rata total kontribusi Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,99% dan laju pertumbuhannya juga rendah yakni sebesar (29,51)% lebih kecil dari laju pertumbuhan total Pendapatan Pajak Daerah sebesar 62,72%.

6. Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen Tahun 2021

Untuk membuat Peta Potensi Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka dilihat dari Kepemilikan Potensi dan Kemampuan Mengelola Potensi Pendapatan

Pajak Daerah yang akan dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen, maka dapat diambil kebijakan sebagai berikut :

POTENSI Tinggi	KUADRAN I Sumber Unggulan (Promosi & Ekspansi)	KUADRAN II Sumber Berkembang - Pajak Hiburan - Pajak Reklame (Intensifikasi)
	Rendah	KUADRAN III Sumber Potensial - Pajak Penerangan jalan - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Ekstensifikasi/Ekspansi)
	Tinggi	Rendah
	KEMAMPUAN MENGELOLA	

Gambar 2.5

Pemetaan Potensi Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Dikombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Gambar 2.5 di atas, maka jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada, dapat di kategorikan sebagai berikut :

1. Kuadran I (Sumber Unggulan)

Pada tahun 2021 di Kabupaten Sikka tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam Kuadran I, karena dari kesepuluh sumber pendapatan pajak daerah tersebut tidak memiliki potensi pendapatan maupun kemampuan mengelola potensi yang tinggi.

2. Kuadran II (Sumber Berkembang)

Pada tahun 2021 di Kabupaten Sikka yang termasuk dalam Kuadran II adalah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Oleh karena itu, diharapkan potensi pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kuadran III (Sumber Potensial)

Pada tahun 2021 di Kabupaten Sikka yang termasuk dalam Kuadran III adalah Pajak Penerangan Jalan , Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), karena pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah memberikan lebih banyak sumber daya, sarana, dan prasarana agar dapat menghasilkan potensi yang lebih lagi.

4. Kuadran IV (Sumber Terbelakang)

Pada tahun 2021 di Kabupaten Sikka yang termasuk dalam Kuadran IV adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena dari kelima sumber tersebut memiliki potensi pendapatan maupun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sumber daya dan peningkatan edukasi agar memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik.

Analisis Kualitatif

Pada tahap ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian kualitatif peneliti dituntut untuk dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh narasumber. Dengan melakukan penelitian, peneliti harus memaparkan, menjelaskan dan menggambarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara.

Pada tahap ini dibagi menjadi dua bagian yaitu terarah dan sistematis sebagai berikut :

1. Deskriptif Informan Peneliti

Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Badan Pendapatan Daerah atau yang mewakili yaitu Ibu Maria Inviolata Dua Nora, SE. Dalam penelitian ini pihak informan tidak merasa keberatan untuk disebutkan namanya.

2. Deskriptif Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang terdiri dari Regulasi-regulasi Pedapatan Asli Daerah yaitu : Pajak Daerah. Data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam kurun waktu 2 minggu 22 juni – 06 juli 2023.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang terstruktur yang pertanyaannya diajukan kepada informan disusun secara terstruktur.

PEMBAHASAN

Pemetaan Potensi Pajak Daerah di Kabupaten Sikka berdasarkan sumber unggulan, berkembang, potensial dan terbelakang.

Potensi pajak daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menganalisis sejumlah penerimaan tertentu, (Mardiasmo, 2000).

Potensi adalah serangkaian kemampuan, kesanggupan, kekuatan, ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar. Bentuk ini biasanya diperoleh melalui pembangunan untuk kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, (Majdi, 2007).

Dengan adanya pemetaan potensi pajak daerah di Kabupaten Sikka dapat mengetahui dari kesepuluh jenis macam pajak mana yang termasuk dalam sumber unggulan, sumber berkembang, sumber potensial dan sumber terbelakang.

Dari hasil penelitian di ketahui bahwa dari keempat sumber tersebut yang berada dalam :

1. Sumber unggulan

Sumber unggulan adalah sumber yang paling dominan kontribunya. Suatu sumber dikategorikan ke dalam sumber prima apa bila sumber tersebut pertumbuhannya tinggi dan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak daerah besar, (Mahmudi,2010:52).

Dalam sumber unggulan tidak ada sumber pendapatan pajak daerah yang termasuk dalam sumber unggulan, karena dari kesepuluh sumber pendapatan pajak daerah tersebut tidak memiliki potensi pendapatan maupun kemampuan mengelola potensi yang tinggi.

2. Sumber berkembang

Sumber berkembang adalah sumber yang sedang mengalami peningkatan, yang diindikasikan dengan pertumbuhan tinggi tetapi kontribusinya masih rendah,(Mahmudi,2010:52).

Yang termasuk dalam sumber berkembang adalah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Oleh karena itu, diharapkan potensi pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Sumber potensial

Sumber potensial adalah sumber yang juga memberikan kontribusi tinggi bagi total penerimaan pajak daerah tetapi pertumbuhan sumber tersebut lambat dan cenderung menurun, (Mahmudi, 2010:52).

Yang termasuk dalam sumber potensial adalah Pajak Penerangan Jalan , Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), karena pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah memberikan lebih banyak sumber daya, sarana, dan prasarana agar dapat menghasilkan potensi yang lebih lagi.

4. Sumber Terbelakang

Sumber terbelakang adalah sumber yang menjadi kelemahan daerah yang diindikasikan dengan pertumbuhan lambat dan kontribusi terhadap total penerimaan pajak daerah rendah, (Mahmudi, 2010:52).

Yang termasuk dalam sumber terbelakang adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena dari kelima sumber tersebut memiliki potensi pendapatan maupun kemampuan mengelola potensi yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sumber daya dan peningkatan edukasi agar memiliki kapasitas mengelola potensi pendapatan secara lebih baik.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Sikka yang termasuk dalam sumber unggulan tidak ada, sumber berkembang yaitu pajak hiburan dan pajak reklame, sumber potensial yaitu Pajak Penerangan Jalan , Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) , dan sumber terbelakang yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dari hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Martina P.B. Radho (2014) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2011 yang termasuk dalam sumber unggulan adalah retribusi perikanan tertentu, sumber berkembang : pajak hiburan, sumber potensial: pajak penerangan jalan dan pajak bahan galian golongan c dan sumber terbelakang : pajak hotel, pajak restoran. Pada

tahun 2012 yang termasuk dalam sumber unggulan : pajak penerangan jalan dan retribusi jasa umum, sumber berkembang : pajak bahan galian golongan c, retribusi jasa usaha, dan sumber tebelakang : pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir. Sedangkan menurut Uraiza Mafitra (2018) yang menunjukkan bahwa pemetaan potensi pajak daerah di pemerintahan daerah kabupaten sijunjung yang berada pada kategori potensial pajak restoran, pajak penerangan jalan umum, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, kategori berkembang yaitu terdapat pajak reklame dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak dengan kategori terbelakang terdapat pajak hotel, pajak hiburan dan pajak sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan batuan (Gol C) dan tidak terdapat jenis pajak dengan kategori prima. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut pemerintah dapat melakukan strategi untuk tetap mempertahankan, terus mengelola, ataupun menutup jenis elemen pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis tipologi klassen dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen Pendapatan potensi Pendapatan Pajak Daerah dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi Pendapatan Pajak Daerah, yang di kombinasikan dengan Analisis Tipologi Klassen.

Maka dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 tidak ada sumber pendapatan pajak daerah. Dalam Kuadran I (Sumber Unggulan), karena dari kesepuluh sumber pendapatan pajak daerah tersebut kurangnya memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang tinggi. Kuadran II (Sumber Berkembang) adalah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame, karena pemerintah memiliki potensi pendapatan yang tinggi tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola potensi yang rendah. Kuadran III (Sumber Potensial) adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), karena pemerintah memiliki potensi yang rendah tetapi mempunyai kapasitas untuk mengelola yang tinggi. Kuadran IV (Sumber Terbelakang) adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air

Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan karena dari kelima sumber tersebut kurangnya memiliki potensi pendapatan dan kemampuan mengelola potensi yang rendah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sikka

- a. Dalam menetapkan target penerimaan pendapatan pajak daerah, pemerintah perlu melakukan perhitungan yang lebih rinci dan akurat mengenai besarnya penerimaan pendapatan pajak daerah agar hasil penerimaan pajak di Kabupaten Sikka mendekati potensi yang seharusnya seiring dengan kemajuan tingkat perekonomian dan pembangunan.
- b. Khusus untuk Sumber Terbelakang yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir ,Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal edukasi dan pengembangan melalui program pendidikan dan pelatihan agar memiliki kapasitas dan kemampuan yang baik dalam mengelola potensi pendapatan yang ada dan juga ditingkatkan lagi fungsi kontrol dari pemerintah agar tidak adanya kecurangan dari pihak-pihak tertentu yang diuntungkan .
- c. Untuk sumber-sumber Pendapatan Pajak Daerah yang telah dikategorikan ke dalam Sumber Unggulan, Sumber Potensial, Sumber Berkembang dan Sumber Terbelakang tetap harus diperhatikan dan ditingkatkan penerimaan pendapatan serta dilakukan pemantauan intensif terhadap setiap kategori sumber masingmasing agar dapat ditingkatkan lagi realisasinya dari tahun ke tahun.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk dapat melakukan penelitian terkait pemetaan potensi pajak daerah berdasarkan analisis tipologi klassen yaitu sumber unggulan, sumber berkembang, sumber potensial dan sumber terbelakang untuk tahun selanjutnya di Kabupaten Sikka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan and Siti Sriningsih, "Analisis Pemetaan Potensi dan Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah," *J. Econ. Bus.*, vol. 8, no. 1, pp. 14–26, 2022, doi: 10.29303/ekonobis.v8i1.90.
- Arifin, I. Ramli, and B. Jatmiko, "Model Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomii Dan Kabupaten Bandung Barat," *J. Manaj.*, vol. XVII, no. 1, pp. 119–132, 2019.
- Baskoro, Wahyu, (2005), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan Press : Jakarta
- Bastian, Indra dan Soepriyanto, Gatot. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF
- Erawati, G. A. Yuniarta, I. N. P. Yasa, and J. Ekonomi, "Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung," pp. 356–367, 2019.
- Erawati, N. K. I. (2019). *Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Fabiany, "Analisis Potensi Pajak Daerah Di Provinsi Jambi," vol. 10, no. 02, pp. 219–232, 2021.
- Gade, Muhammad.2005. *Teori Akuntansi*. Jakarta : Almahira
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul.2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta:YKPN.
- Halim, Abdul.2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Addul, Ick Rangga Bawono, Amin Dara. 2016. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- HDP, G. D., & Rachman, T. (2019). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten Keerom. *Dinamis*, 16(2), 1-9.
- Konstantinus Pati Sanga, Yosep Darius Purnama Ranga, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka," *J. Account. UNIPA*, vol. VIII, no. 1, 2018, doi: 10.54783/jsr.v2i1.16.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Manan, A., & Sriningsih, S. (2022). Analisis Pemetaan Potensi dan Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort

dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah. *Journal of Economics and Business*, 8(1), 14-26.

- Mardiasmo.2009. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit Andi Offset
- Payu, “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo,” *J. Akunt.*, vol. XVIII, no. 01, pp. 141–150, 2014.
- Rachman, F. Ekonomi, S. Politik, J. Raya, and S. Padang, “Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten Keerom,” vol. 16, no. 2, pp. 1–9, 2019.
- Ritoga, Irwan Taufiq. 2010. Otonomi ; Desentralisasi Tanpa Revolusi , Kajian dan Kritik Atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Riwu Kaho, Yosef. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo, Cetakan Keempat, 1997.
- Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si. and Henrikus Herdi,SE.,M.S.A. 2022. *manajemen keuangan daerah*. jawa tengah: Eureka Media Aksara.
- Suandy,Erly.2016. Hukum Pajak. Edisi Ketujuh. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugianto.2007. Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Keuangan dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah). Grasindo: Jakarta.
- Supramo, dan Theresia Woro Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta : Andi.
- Tesalonika, M., Poputra, A. T., & Mawikere, L. (2016). Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Minahasa Utara. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 11(3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Indonesia, Edisi Revisi, Penerbit Rajawali Pers : Jakarta.